

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari secara umum telah sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi BPD berbeda pada masing-masing desa. Desa Kenokorejo menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran operasional serta komunikasi antaranggota yang dipengaruhi oleh kesibukan anggota di luar tugas BPD. Kondisi tersebut dapat memengaruhi intensitas koordinasi dan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat potensi persoalan transparansi apabila kedekatan hubungan sosial antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat memengaruhi objektivitas pengawasan. Di Desa Tepisari, hambatan relatif lebih terbatas karena komunikasi dan koordinasi kelembagaan telah berjalan melalui forum-forum rutin. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan akses BPD terhadap sebagian informasi administrasi dan keuangan desa yang dapat membatasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Meningkatkan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui sistem keterwakilan wilayah yang lebih terstruktur hingga tingkat RT dan RW agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara lebih merata.
2. Memberikan dukungan anggaran operasional yang memadai kepada BPD sesuai kemampuan keuangan desa agar seluruh fungsi kelembagaan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Meningkatkan program pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas anggota BPD secara berkelanjutan, terutama dalam bidang legislasi desa, pengawasan pemerintahan desa, dan tata kelola keuangan desa.